



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 139- K / PM.III-12 / AL / XI / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nanang Prasetyanto
Pangkat / NRP : Serma Mar/91950
Jabatan : Batih Latsus-2 Satdemlat Kodikmar
Kesatuan : Kodikmar Kobangdikal
Tempat, tanggal lahir : Wonogiri, 30 Juli 1978
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Raya Manggaran RT 2/6 Manggaran Situbondo

Terdakwa dalam perkara ini tidak di tahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Pomal Lantamal V Nomor : BPP.35/A-12/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danmenbanpur-1 Mar selaku Papera Nomor : Kep / 01 / IX / 2015 tanggal 30 September 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 135 / K / AL / X / 2015 tanggal 19 Oktober 2015.
3. Surat penetapan dari:
a. Kadilmil III-12 Surabaya tentang penunjukan Hakim Nomor : Tapkim / 148 a / PM.III-12 / AL / VI / 2016 tanggal 2 Juni 2016.
b. Hakim Ketua sidang tentang hari sidang Nomor : Tapsid / 148 / PM.III-12 / AL / XI / 2015 tanggal 3 November 2015.
4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/135 / K / AL / X / 2015 tanggal 19 Oktober 2015 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dipersidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai ".

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AL.
- b. Menetapkan alat bukti berupa surat :
 - 3 (tiga) lembar daftar absensi A.n. Serma Mar Nanang Prasetyanto NRP 91950.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- c. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada Pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, secara berturut-turut sejak tanggal Tujuh bulan Januari tahun 2000 Lima Belas sampai dengan tanggal Empat bulan Juni tahun 2000 Lima Belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2000 Lima Belas sampai dengan bulan Juni tahun 2000 Lima Belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 Lima Belas bertempat di Kodikmar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dan tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcaba PK XVII tahun 1998 di Kobangdikal, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar kemudian ditempatkan di Kodikmar Kobangdikal dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serma Mar NRP 91950.
- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi Nomor : LP-133 / A-12 / VI / 2015 / Pomal tanggal 4 Juni 2015 dari Pomal Lantamal V.
- c. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dikarenakan Terdakwa mempunyai banyak permasalahan keluarga yang akhirnya terbelit hutang.
- d. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah menghubungi / memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telpon.
- e. Bahwa dari pihak Kesatuan pernah membuat surat panggilan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi Terdakwa tidak memenuhi panggilan tersebut dan Kesatuan juga melakukan pencarian dan penangkapan namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 04 Juni 2015 atau selama 148 (seratus empat puluh delapan) hari secara berturut turut.
- g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Kesatuan Kodikmar Kobangdikal maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan Tugas Operasi Militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun para saksi tidak hadir karena pada saat yang bersamaan sedang melaksanakan tugas yang lain sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 keterangan para saksi yang telah diberikan pada saat penyidikan dan telah dikuatkan dengan berita acara penyempahan sesuai agamanya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1

Nama	:	M. Machfud.
Pangkat, NRP	:	Kapten Mar/ 15333/P.
Jabatan	:	Wadan Satdemlat
Kesatuan	:	Kodikmar Kobangdikal.
Tempat, tgl lahir	:	Kediri, 26 Januari 1968.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Ds. Tamanan RT 02 Rw 02 Mojoroto Kediri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2014 di Kodikmar Kobangdikal sebagai atasan dan bawahan, serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan pada saat Saksi diperiksa sekarang ini pada tanggal 4 Juni 2015 secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Kobangdikal.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dikarenakan Terdakwa mempunyai banyak permasalahan keluarga yang akhirnya terbelit hutang.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah menghubungi / memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa dari pihak Kesatuan pernah membuat surat panggilan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi Terdakwa tidak memenuhi panggilan tersebut, dan Kesatuan juga melakukan pencarian dan penangkapan namun Terdakwa tidak berhasil di ketemuan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Kodikmar Kobangdikal maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan Tugas Operasi Militer.

Saksi-2

Nama	:	Ahmad Sholeh.
Pangkat, NRP	:	Serma Mar / 66611.
Jabatan	:	Bama Satdemlat.
Kesatuan	:	Kodikmar.
Tempat, tgl lahir	:	Kendal, 13 Juni 1967.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam.

Tempat tinggal : Jl. Golf I Gunung Sari Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Kodikmar Kobangdikal sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan pada saat Saksi diperiksa sekarang ini pada tanggal 4 Juni 2015 secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Kobangdikal.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan / Kesatuan dikarenakan Terdakwa mempunyai banyak permasalahan yang akhirnya terbelit hutang.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komanda Kesatuan tidak pernah menghubungi / memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa dari pihak Kesatuan pernah membuat surat panggilan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi Terdakwa tidak memenuhi panggilan tersebut, dan Kesatuan juga melakukan pencarian dan penangkapan namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Kodikmar Kobangdikal maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan Tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan dan sejak semula tidak diperiksa di Penyidik, karena Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016 belum kembali ke Kesatuan sesuai dengan surat dari Dankodikmar Nomor : R / 365 / VI / 2016, tanggal 14 Juni 2016.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa barang bukti surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi atas nama Serma Mar Nanang Prasetyanto NRP 91950.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan beginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcaba PK XVII tahun 1998 di Kobangdikal, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar kemudian ditempatkan di Kodikmar Kobangdikal dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serma Mar NRP 91950.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan nomor laporan polisi nomor: LP-133 / A-12 / VI / 2015 / Pomal tanggal 4 Juni 2015 dari Pomal Lantamal V.

3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan dikarenakan Terdakwa mempunyai banyak permasalahan keluarga yang akhirnya terbelit hutang.

4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah menghubungi / memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa benar dari pihak Kesatuan pernah membuat surat panggilan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi Terdakwa tidak memenuhi panggilan tersebut dan Kesatuan juga melakukan pencarian dan penangkapan namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 04 Juni 2015 atau selama 148 (seratus empat puluh delapan) hari secara berturut turut.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Kodikmar Kobangdikal maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan Tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang telah di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya.

- Bahwa mengenai pidana yang di mohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke satu : " Militer ".
2. Unsur ke dua : " Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ".
3. Unsur ke tiga : " Dalam waktu damai "
4. Unsur ke empat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-1 "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Menimbang : Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang berdinast di Kodikmar Kobangdikal dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif dengan pangkat Serma Mar Nrp 91950.

2. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah dijatuhi hukuman yang dapat merubah statusnya sebagai anggota TNI AL.

3. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Dankodikmar selaku Perwira Penyerah Perkar Nomor : Kep / 01 / IX / 2015 tanggal 30 September 2015, Terdakwa adalah Prajurit TNI AL masih berdinast aktif dengan pangkat Serma Mar Nrp 91950.

Dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur ke-1 “Militer” telah dipenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” Majelis Hakim akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu “ Dengan sengaja”.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “ menghendaki dan menginsyafi” (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud “ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Menimbang : Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak dalam pendidikan Secaba sudah mengetahui bahwa seorang Prajurit TNI yang akan keluar dari Markas / Kesatuan baik untuk keperluan dinas maupun keperluan pribadi harus minta ijin terlebih dahulu kepada atasannya / kepada orang yang ditunjuk dan berwenang untuk itu, namun apa yang sudah diketahui Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut tetap dilanggarnya sehingga kepergian Terdakwa dari Kesatuannya sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan adalah benar-benar diinsyafi begitu pula tentang akibat hukumnya karena kepergian Terdakwa tersebut memang dikehendaki.

2. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi dibawah sumpah didalam persidangan bahwa kepergian Terdakwa dari Kesatuannya yaitu sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan adalah tanpa ijin dari atasannya, hal ini diperkuat pula adanya alat bukti lain berupa petunjuk yaitu 3 (tiga) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Serma Mar Nanang Prasetyanto Nrp 91950.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 "Dalam waktu damai" Majelis Hakim akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa apa yang dimaksud waktu damai adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Menimbang : Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dankodikmar sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 04 Juni 2016 dan sampai dengan sekarang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dengan Negara manapun.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dankodikmar sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 04 Juni 2016 dan sampai dengan sekarang, Terdakwa maupun Kesatuannya Kodikmar tidak atau sedang dipersiapkan untuk melaksanakan Tugas Operasi Militer maupun Ekspedisi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidak hadirannya lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan atau setidaknya-tidaknya selama kurang lebih 148 (seratus empat puluh delapan) hari Terdakwa meninggalkan satuan dan tidak mengikuti kegiatan rutin Satuan dan Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Militer yang diwajibkan untuk selalu berada dalam lingkungan Satuannya Kodikmar Kobangdikal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sebagai Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dimana rentang waktu tersebut jelas lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Serma Mar dan menjabat Batih Latsus -2 Satdemlat Kodikmar. Hal ini menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota Militer aktif.

2. Bahwa sebagai seorang anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di Kesatuannya karena dikhawatirkan akan ditiru oleh Prajurit lainnya, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.

3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer. Oleh karenanya harus dipisahkan dengan Prajurit TNI lainnya dengan cara dipecat dari Dinas Keprajuritan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal – hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit khususnya prajurit Kesatuannya.
- Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Hal-hal yang meringankan :

- NIHIL

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahannya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 3 (tiga) lembar daftar absensi Serma Nanang Prasetyanto NRP 91950.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 143 Undang-undang RI Nomor. 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Nanang Prasetyanto Serma Mar NRP 91950, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai“.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Serma Nanang Prasetyanto NRP 91950.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan pada hari Senin tanggal 27 April 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Adil Karo Karo, S.H. Kolonel Chk NRP 1910000581260 sebagai Hakim Ketua, Koerniawaty Sjarif, S.H.,M.H Letkol Laut (KH) NRP 13712/P dan Moch. Rahmat Jaelani, S.H. Kapten Chk NRP 522360 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sunowo, S.H. Mayor Chk NRP 585484, Panitera Rudianto, Pelda NRP 21960347440875, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/ttd

Adil Karo Karo, S.H.
Kolonel Chk NRP 1910000581260

Hakim Anggota I,

ttd

Koerniawaty Sjarif, S.H.,M.H
Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P

Hakim Anggota II,

ttd

Moch. Rahmat Jaelani, S.H.
Mayor Chk NRP 522360

Panitera,

ttd

Rudianto
Pelda NRP 21960347440875

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)